

**PERAN PEMERINTAH KAMPUNG BANDAR BARU ACEH TAMIANG
DALAM PENANGANAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF
QANUN NO. 9 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Oleh :

AULIA RIZKI
Nim: 2042016010

**Mahasiswa Prodi
Hukum Pidana Islam (HPI)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2023 M /1443 H**

**PERAN PERANGKAT KAMPUNG BANDAR BARU ACEH TAMIANG
DALAM PENANGANAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF
QANUN NO. 9 TAHUN 2008**


Oleh :

AULIA RIZKI
NIM: 2042016010


Program Studi
Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyetujui

Pembimbing I,


NAIRAZI AZ, MA
NIDN. 2008128002

Pembimbing II,


Zulham Wahyudani, MA
Nip. 19841007201 1903 1 004

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Pidana Islam (HPI)

Pada Hari / Tanggal


Kamis, Februari 2023

Di


LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002


Sekretaris


Azharuddin S.H., M.H
NIP. 19890607 201903 1 014


Anggota I


Faisal, S.H.I., M.A
NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota II


Amrunsyah, S.Ag., M.H
NIP. 19700215 200604 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Yaser Amri, MA
Nip. 19760823 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul **“Peran Pemerintah Kampung Bandar Baru Aceh Tamiang Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008”**. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yasir Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Nairazi AZ, MA Sebagai Pembimbing pertama dan bapak Zulham Wahyudani, MA sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
5. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
6. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, *Februari* 2022

Aulia Rizki
Nim: 2042016010

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kerangka Teori	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Peran	19
1. Pengertian Peran	19
2. Makna Peran Menurut Para Ahli	19
B. Perangkat Kampung	20
1. Pengertian Perangkat Kampung	20
2. Konsep Pemerintah Kampung	21
3. Tugas Pemerintah Kampung	23
C. Penganiayaan	27
1. Pengertian Penganiayaan	27
2. Penganiayaan dalam Hukum Islam	29
3. Penganiayaan dalam Hukum Pidana	33
D. Hukum Adat	35
1. Pengertian Hukum Adat	35
2. Unsur-Unsur Hukum Adat	37
3. Dasar-dasar Berlakunya Hukum Adat.....	39
4. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum	42
E. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	51
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
D. Sumber Data Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Pengolahan Data	57
G. Teknik Analisis Data	58
H. Pengecekan Keabsahan Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perangkat Kampung Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Secara Adat di Kampung Bandar Baru	62
B. Praktik Peran Perangkat Kampung Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Secara Adat di Kampung Bandar Baru	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

ABSTRAK

Aulia Rizki, 2022, Peran Perangkat Kampung Bandar Baru Aceh Tamiang Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008. Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Dalam masyarakat Aceh hukum adat sudah sejak lama diterapkan pada masalah sengketa yang terjadi yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan Desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Penyelesaian kasus penganiayaan dan lainnya dalam kehidupan masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru dan peran perangkat kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kampung Bandar Baru. Metode Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif sedangkan untuk jenis penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus (*study case*), dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru bertindak sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara kasus, baik kasus penganiayaan secara umum maupun kasus penganiayaan dalam rumah tangga yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Kampung adalah Datok, dan perangkat lainnya memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding. Di dalam proses perdamaian pihak lembaga adat akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Peran perangkat kampung Bandar Baru dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 adalah Geuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/ permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Adat Gampong.

Kata Kunci : *Peran Perangkat Kampung, Kasus Penganiayaan, Qanun No. 9 Tahun 2008.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tidak jarang, menimbulkan gesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya.¹ Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum.²

Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Di berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku (tetua) adat, yang biasanya mempunyai 'kelebihan' tertentu untuk 'menjembatani' berbagai persoalan yang ada.³ Dengan kondisi ini, tetua adat yang dipercaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah disepakati bersama.

19

¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 2002), h.

² Terhaar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1980), h. 73

³ *Ibid.*,

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia maupun dalam satu daerah sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Hukum adat menurut sistem hukum Indonesia disebut dengan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*).⁴ Perbedaannya adalah bahwa hukum tertulis dibuat dengan kata-kata yang tidak dapat berubah tanpa diadakannya suatu perubahan sehingga hukum tertulis tidak mencerminkan lagi apa yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta dan rasa manusia, yang artinya adalah bahwa hukum adat tumbuh berkembang mengikuti pola pikir dan pola hidup yang hidup dalam masyarakat.⁵ Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) juga didalamnya menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan

⁴ *Ibid*, h. 74

⁵ Taneko Soleman, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 2001). h. 44

masyarakat hukum adat maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Sebagai masyarakat Aceh , adat ibarat *meukoh reubong* (bagai memotong rebung), maksudnya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Berbeda halnya dengan *hukom* (Hukum) yang aturannya ketat dan tidak boleh dilanggar semena-mena. Kebolehan menyesuaikan bahkan meninggalkan adat dengan resiko *tabeue* (hambar) tetapi tidak boleh meninggalkan *hukom*. Masyarakat Aceh sebagai umat Islam, amat kuat memegang kepribadian aqidah Islam dalam kehidupan, sebagai asas pokok dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Wawasan adat didalam masyarakat Aceh sungguh amat sejalan dengan perkembangan watak etnik Aceh dimana aspek kultural, idiologi dan struktural bersenyawa dengan adat dan agama Islam. Dimana satu sama lain sulit dipisahkan. Bagi masyarakat Aceh agama dengan adat, *Lagei Dzat Ngon Sifuet* (seperti zat dengan sifat) artinya antara adat dengan peraturan agama tidak dapat dipisahkan. Adat bersumber dari syarak dan syarak bersumber dari *Kitabullah* (Kitab Allah). Karena itu adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Dalam masyarakat Aceh hukum adat sudah sejak lama diterapkan pada masalah sengketa yang terjadi yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan Desa atau yang disebut dengan peradilan adat, Soepomo, menyatakan :

⁶Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999), h. 222.

“Secara khusus peranan hakim perdamaian Desa /Kampung sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang *progresif*. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan tokoh agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik, dan lain-lain”⁷

Penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat. Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai *pageu Gampong* (pagar kampung). Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Bahkan pada kasus-kasus tertentu sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal.⁸

Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Bahkan Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh, pada bagian kesatu menyebutkan secara tegas sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat atau lembaga adat. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana juga telah diamanatkan pada Pasal 13 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor

⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,2002), h. 55

⁸ *Ibid*,

9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat, yaitu:

“Perselisihan dalam rumah tangga; perselisihan antar warga; *khalwat* (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)”⁹

Bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam penyelesaian perkara/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga adat yang disebut Lembaga Majelis Adat Aceh untuk selanjutnya disingkat dengan MAA Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah lembaga Adat yang didirikan untuk melakukan pengkajian, pengembangan dan pelestarian Adat masyarakat Tamiang. Lembaga Adat tersebut didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya pada tahun 2012 dan sejak saat itu, MAA Kabupaten Aceh Tamiang telah menjadi sebuah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus segala persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Adat-Istiadat masyarakat.

Namun pada kenyataannya, peneliti menjumpai beberapa kasus seperti yang terjadi di Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ada sebagian perkara penganiayaan ringan, namun hal tersebut langsung dilaporkan dan diselesaikan oleh aparat penegak hukum atau diselesaikan secara peradilan formal.¹⁰ Hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 13 ayat (3)

⁹*Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat

¹⁰Hasil observasi awal, Kampung Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Oktober, 2021

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, yang mana menyatakan bahwa:

“Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong/Kampung. Artinya setiap tindak pidana ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Gampong atau Kampung”.¹¹

Seharusnya proses penyelesaian perkara pidana ringan dalam hal ini penganiayaan di tingkat kampung pada dasarnya diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan kepada kepala dusun, Kepala Desa /Datok, serta mufakat dengan pemerintah kampung diselesaikan secara bersama-sama oleh lembaga adat yang mempunyai wewenang dalam bertindak dan mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara.

Secara hukum adat proses penyelesaian perkara dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih mufakat adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara oleh karena itu, wajib hukumnya melaksanakan musyawarah demi mencapai kemaslahatan .

Adanya masalah tersebut diatas maka oleh karena demikian disinilah dibutuhkan peran pemerintah kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara untuk meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah kampung dalam menangani perkara ringan yang terjadi dilingkungan kampung. Dari hasil observasi awal yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian ada sebagian masyarakat menjelaskan

¹¹*Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat* yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat

bahwa peran pemerintah kampung Bandar Baru dalam penyelesaian perkara pidana kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri, masih adanya masyarakat yang melaporkan langsung kepada kepolisian wilayah polsek dan polres perkara pidana ringan tanpa terlebih dahulu melaporkan terjadi masalah kepada pemerintah Kampung. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah kampung belum berjalan maksimal untuk menyelesaikan masalah secara hukum adat. Masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan pidana lebih percaya kepada aparat penegak hukum (kepolisian) dibandingkan dengan pola penyelesaian melalui pemerintah kampung dengan cara hukum Adat yang berlaku di Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara.¹²

Pada dasarnya semua ketentuan penyelesaian tindak pidana ringan seperti yang peneliti lakukan saat ini fokus pada masalah kasus penganiayaan, sebenarnya dapat diselesaikan oleh pemerintah kampung namun masih ada juga masyarakat yang melaporkan perkara pidana yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah kampung, Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Di dalam hukum pidana sudah jelas di dalam KUHP diatur dalam pasal 354 ayat(1): yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Sebenarnya penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat.

Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan

¹²Hasil observasi awal, Kampung Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Oktober, 2021

perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian, maka dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang **“Peran Pemerintah Kampung Bandar Baru Aceh Tamiang Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru ?
2. Bagaimana praktik peran perangkat kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat di Kampung Bandar Baru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru
2. Untuk praktik peran perangkat kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat di Kampung Bandar Baru ?

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh

kalangan penegak hukum serta para sarjana hukum hukum pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa dan menjadi acuan serta pertimbangan bagi penelitian di masa mendatang, terutama bagi penelitian yang berkaitan dengan hukum adat.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap peran perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara adat

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Langsa

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakulats Syariah / Jurusan Hukum Pidana Islam

c. Bagi para Masyarakat Adat

Diharapkan dapat berguna sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan agar masyarakat ikut adil dalam memberikan aspirasi kepada perangkat kampung dan menganalkan kebiasaan- kebiasaan yang baik dalam masyarakat agar terhindar dari masalah dan konflik.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama yang berkaitan dengan peran perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara adat

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Kata peran dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di artikan suatu yang jadi bagian pihak yang berfungsi dalam bertanggung jawab terhadap suatu hal¹³. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dari para perangkat kampung dalam menyelesaikan kasus dan berbagai kasus yang terjadi di Kampung

2. Perangkat Kampung

Arti perangkat pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat-alat perlengkapan, perangkat memiliki arti kata benda sehingga perangkat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 73

segala yang dibendakan.¹⁴ Sedangkan makna dari Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Substansi pokok yang tidak berubah ialah bahwa perangkat Desa /kampung sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat Desa dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

3. Menangani

Arti menangani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pembersihan, pemecahan)¹⁵

4. Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan berasal dari kata dasar aniaya.¹⁶

5. Hukum Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya

¹⁴Menurut KBBI (edisi ke V), <https://kbbi.web.id/perangkat>, diakses 13 Maret 2022, pukul 15 : 22 WIB

¹⁵Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bali Pustaka, 2015), h 96

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 221

kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat¹⁷.

Sedangkan makna adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 adalah peraturan Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan¹⁸

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum adat, Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa:

“Masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat. Secara bahasa hukum adat terbagi dari dua kata yakni hukum dan adat”¹⁹

¹⁷ Menurut KBBI (edisi ke V), <https://kbbi.web.id/perangkat>, diakses 13 Maret 2022, pukul 15 : 22 WIB

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

¹⁹ Van Vollenhoven. *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djambatan, 1933), h. 89

Hukum adalah kumpulan aturan atau norma yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi, dan yang membuat hukum adalah orang yang memiliki kewenangan atasnya aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Menurut Terhaar B:

“Hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Hukum adat ialah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara “parlemen, dewan propinsi dan sebagainya”, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di Desa”²⁰

Proses Pembentukan Hukum Adat adalah proses bagaimana bisa muncul dan berkembang sebuah peraturan yang di anut oleh sekelompok masyarakat yang kebanyakan hukum tersebut tidak tertulis namun masyarakat tersebut bisa tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut. Hukum adat juga lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senafas, seirama dan senada dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi, hukum adat yang muncul dan dianut oleh masyarakat juga terdapat pada kaidah fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum”

²⁰Terhaar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1980), h. 81

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.²¹

Jadi, hukum adat menurut pandangan para tokoh walaupun berbeda, tetapi maksud para tokoh itu sama. Mereka memandang hukum adat itu sebagai tingkah laku manusia yang mempunyai sanksi dalam keputusan - keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam tingkah laku manusia yang harus ditemukan dan diberlakukan dalam hukum adat Indonesia dan hukum adat pun mempunyai kaitan dengan hukum agama, walaupun hukum agama tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum adat karena terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum agama.

²¹ Kamal Muchtar. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: CV. Imaji Cipta, 1995), hal. 42

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam Skripsi ini diantaranya yaitu :

1. Muhammad Hendri Arba'i, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan*".²² Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sebelumnya membahas tentang proses penyelesaian tindak pidana KDRT menurut hukum pidana adat Melayu di Desa Sahilan Darussalam yang menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini terkait dengan peran perangkat kampung dalam menyelesaikan kasus penganiayaan secara hukum adat yang ada di Kampung Bandar Baru Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Nomor 9 TAHUN 2008. Sedangkan letak dari Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Penyelesaian perkara atau kasus penganiayaan secara hukum adat.
2. Tien Handayani, mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, dengan judul "*Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan*

²²Muhammad Hendri Arba'I, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018

Waingapu”²³ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sebelumnya membahas tentang intervensi hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara khusus yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan korban, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini terkait dengan peran perangkat kampung dalam menyelesaikan kasus penganiayaan secara hukum adat yang ada di Kampung Bandar Baru Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Nomor 9 TAHUN 2008. Sedangkan letak dari Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Penyelesaian perkara atau kasus penganiayaan dilaksanakan secara adat.

3. Fitri Yanti, mahasiswi fakultas hukum pekan Baru, dengan judul *“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi”*²⁴ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sebelumnya membahas tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini terkait dengan Penyelesaian Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh perangkat kampung secara hukum adat dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008, kasus yang akan penulis teliti berada di Kampung Badar Baru-Aceh

²³Tien Handayani, *“Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu”* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019

²⁴ Fitri Yanti, *“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi”* (Skripsi) mahasiswi fakultas hukum pekan Baru, 2016

Tamiang. Sedangkan letak dari Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Penyelesaian perkara penganiayaan secara adat.

4. Achmad Surya dan Suhartini, mahaiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, dengan judul “*Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)*”²⁵ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sebelumnya membahas tentang korban dari perbuatan pidana lebih percaya kepada aparat penegak hukum (kepolisian) dibandingkan dengan penyelesaian melalui lembaga adat *sarak opat*. kendala yang dihadapi *sarak opat*, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini menurut penulis korban dari perbuatan dari penganiayaan ini di percayakan kepada Perangkat Kampung untuk diselesaikan secara adat yang berlaku pada masyarakat kampung tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Penyelesaian perkara penganiayaan pada lembaga adat.

Jadi secara umum, 4 (empat) penelitian sebelumnya ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas. Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas tentang peran perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara hukum adat di Kampung Bandar Baru. Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008

²⁵ Achmad Surya dan Suhartini, “*Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)*” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, 2019

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Bab III: pada bab ini membahas mengenai Jenis penelitian, Sumber penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai (1) peran perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara adat (2) Praktik perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara adat di Kampung Bandar Baru.

Bab V : Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perangkat Kampung dalam Menangani Kasus Penganiayaan Secara Adat di Kampung Bandar Baru

Setelah mengetahui, gambaran umum lokasi penelitian, dalam sub bab ini akan dikemukakan tentang peran perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara adat di Kampung Bandar Baru, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana di Kabupaten Aceh Tamiang dan khususnya di Kecamatan Bendahara, masih kuat menanamkan nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga yang terjadi di Kecamatan dan di Kampung lebih menggunakan pendekatan adat atau hukum adat. Perangkat adat Kampung lebih senang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, karena dengan pendekatan hukum adat masyarakat lebih senang dan lebih puas, alasannya tidak banyak mengeluarkan

biaya dalam berperkara dan dalam menyelesaikan masalahnya nya jelas dan tidak berbelit-belit.

Terkait dengan pedoman wawancara pada tahap awal pertanyaan penulis berusaha mengulas, menjabarkan serta mendeskripsikan hasil pertanyaan dalam beberapa tahun ini ada berapa kali terjadi kasus penganiayaan di Kampung Bandar Baru dan apakah sejauh ini kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Bandar Baru, langsung dibawa ke pihak penegak hukum atau diselesaikan secara adat, dan untuk mengetahui hasil dari pertanyaan tersebut penulis menjumpai dan mewawancarai bapak Andrianda, SH, sebagai Datok Kampung Bandar Baru, Beliau menjelaskan bahwa :

“Selama saya menjabat sebagai datok Kampung Bandar Baru, seingat saya baru sekali terjadi kasus penganiayaan, kalau masa datok lama mungkin ada beberapa kasus, sejauh ini kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Bandar Baru kita utamakan penyelesaiannya secara adat duduk pakat dan musyawarah, itu pun kalau kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan oleh perangkat kampung, karna visi saya adalah menggalakkan persatuan dan kesatuan sebagai sumber kekuatan dan kemajuan kampung, dan misi saya, berupaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penduduk, tepat sasaran dalam pemberian hak-hak masyarakat yang membutuhkan, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, menjadikan kampung yang tertib dan patuh terhadap peraturan, baik secara hukum negara maupun hukum syariat Islam, serta mendidik generasi muda, jadi setiap permasalahan yang terjadi di kampung akan selalu saya upayakan dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga akan menghasilkan keputusan yang terbaik, begitu juga terkait jika ada dengan masalah perkara penganiayaan, baik itu dilakukan oleh masyarakat kita didalam kampung, maupun terjadi di luar kampung”⁹⁸

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak M. Nuh sebagai pemangku adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Bandar Baru Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, hal yan sama juga terkait dengan pertanyaan

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Andrianda, SH selaku Datok Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 20 Juli 2022, Pukul 10:20 WIB

sejauh ini kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Bandar Baru, langsung dibawa ke pihak penegak hukum atau diselesaikan secara adat, bapak M. Nuh Menjelaskan bahwa:

“Kalau perkara ringan dapat diselesaikan di kampung, ya bagusnya memang kita selesaikan di kampung secara adat, tidak perlu dibawa ke ranah hukum dulu, kita selesaikan dengan pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara baik konflik vertikal maupun perkara horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat kita ini memang sudah dikenal dengan pola penyelesaian adat Kampung. Pola ini sebenarnya berasal dari Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Yang mana Pegangan umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat”⁹⁹

Menurut penulis, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Datok penghulu dan ketua MDSK, penyelesaian kasus di Kampung juga dibatasi kewenangannya, hanya mengenai hal-hal tertentu saja, penyelesaian secara adat hanya diberikan kewenangan memeriksa segala perkara yang menurut hukum adat menjadi kewenangannya, termasuk juga perkara delik adat. Hukum adat tidak membedakan jenis perkara, antara perkara perdata dan pidana baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat, jika layak diselesaikan di Kampung secara adat maka akan diselesaikan dan jika kedua belah pihak yang berselisih setuju. Tujuan yang hendak dicapai pada dalam menyelesaikan perkara adat di Kampung adalah demi untuk mencapai tujuan kedamaian kedua belah pihak yang bersengketa, dan kedamaian dapat terwujud apabila kedua belah pihak secara rela setuju untuk diselesaikan secara adat.

Dihari yang sama penulis juga mengajukan pertanyaan terkait dengan Bagaimana langkah dan proses penyelesaian kasus penganiayaan di Kampung

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nuh, selaku Ketua MDSK Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 20 Juli 2022, Pukul 11:30 WIB

Bandar Baru, bapak Andrianda, SH, sebagai Datok Kampung Bandar Baru, beliau menjelaskan bahwa :

“Biasanya dalam langkah penyelesaian jika ada kasus, maka dalam masyarakat Kampung Bandar baru biasanya diselesaikan dulu oleh oleh mereka sendiri, duduk pakat antara keluarga kedua belah pihak yang berselisih, seperti orang tuanya, paman/makciknya, kakak/abangnya dan apabila persoalan yang diutarakan tidak dapat diselesaikan oleh keluarga antara kedua belah pihak, maka baru menyampaikan kepada Perangkat Kampung yaitu Datok/sekretaris, Imum Meunasah, kepala Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Aceh tamiang Kampung Bandar Baru”¹⁰⁰

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak M. Nuh sebagai pemangku adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Bandar Baru, menjelaskan terkait dengan langkah dan proses penyelesaian kasus penganiayaan, bahwa :

“Ada beberapa hal yang dilakukan baik oleh datok maupun perangkat kampung dalam proses penyelesaian sengketa pada tingkat Kampung yaitu, mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh pelapor, menjumpai terlapor apakah masalah yang disampaikan pelapor benar-benar ada dan sesuai dengan fakta di lapangan, menerima keterangan dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerabat atau pihak keluarganya yang mengetahui dan menyaksikan permasalahannya, kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Datok atau perlu campur tangan perangkat Kampung lainnya, diselesaikan secara adat diranah pemerintah Kampung”¹⁰¹

Dapat penulis simpulkan bahwa menurut keterangan dari informan/responden, apabila persoalan yang diselesaikan hanya masalah ringan seperti keributan ringan sesama tetangga atau keributan kecil di dalam rumah tangga, atau perselisihan salah paham, datok dan perangkat kampung cukup menyelesaikan dalam lingkungan keluarga saja tanpa harus ikut campur tangan pihak ketiga lainnya atau perangkat Kampung.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Andrianda, SH selaku Datok Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 20 Juli 2022, Pukul 10:20 WIB

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nuh, selaku Ketua MDSK Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 20 Juli 2022, Pukul 11:30 WIB

Dan Apabila persoalan atau kasus yang dihadapi cukup berat dan rumit maka langkah yang ditempuh oleh datok dan perangkat kampung adalah:

1. Berkonsultasi dengan perangkat kampung dan tokoh masyarakat yang dituakan di kampung seperti imam kampung.
2. Bermusyawarah dengan perangkat Kampung yang ada untuk mencari format atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3. Sebelum dibawa ke dalam suatu majlis adat terlebih dahulu datok memerintahkan kepada perangkat Kampung untuk melakukan pendekatan pada para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan persengketaan tersebut diantara mereka sendiri tanpa harus diselesaikan oleh perangkat Kampung Bandar Baru, namun apabila cara ini tidak mendapatkan hasil maka persoalan tersebut diproses melalui hukum adat yang berlaku di Kampung .
4. Setelah tahap demi tahap telah dilaksanakan namun tidak ada penyelesaian maka datok menentukan hari, tanggal, jam dan tempat untuk diselesaikan oleh majlis Adat Kampung.
5. Datok memanggil Imum Desa dan ketua MDSK yang dituakan untuk menghadiri musyawarah penyelesaian persoalan masyarakat tersebut sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan.
6. Memanggil para pihak yang bertikai untuk duduk bersama menyelesaikan persoalannya secara musyawarah dan mufakat.
7. Para pihak bisaanya juga dihadiri oleh kerabat atau keluarga terdekatnya masing-masing.

Secara umum proses penyelesaian perselisihan maupun masalah kasus penganiayaan melalui lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu

formal. Perkara yang ditangani atau diselesaikan dalam proses lembaga adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana). Apabila perkara atau persoalan yang menyangkut persengketaan antara dua orang yang berlainan kampung bisaanya yang dilibatkan dalam proses penyelesaiannya adalah datok dan perangkat kampung kedua belah pihak kemudian ditambah dengan tokoh agama, dan kebiasaaan kasus ini difasilitasi oleh Imum dan orang yang dituakan di Kampung tersebut, setelah mempelajari kasus tersebut dan menerima masukan-masukan dari perangkat kampung kedua tersebut, melakukan musyawarah kecil dengan perangkat Kampung dan mencari langkah-langkah penyelesaian perkara.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Andrianda, SH, dan bapak bapak M. Nuh, dalam beberapa minggu berikutnya, penulis juga berusaha untuk menjumpai dan mewawancarai bapak T. Ramadhani selaku Ketua kepala Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Badar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang :

“Sebagai perangkat kampung bidang wilayah MDSK, kami bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan perkara penganiayaan, biasanya untuk langkah dan Prosesi akhir dari musyawarah biasanya dilakukan *Peusijuk* (menepungtawari) oleh perangkat kampung kepada pihak yang bersangkutan. Memberikan kata-kata nasehat (*peujroh*) kepada pihak yang bertikai. Begitu jua dengan datok menganjurkan kedua belah pihak untuk bermaaf-maafan atau berjabat tangan. penyelesaian adat juga disertai dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak”¹⁰².

Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua anggota majelis perangkat kampung agar dapat

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Bapak T. Ramadhani, selaku Ketua MDSK Bandar Baru Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 16 :06 WIB

diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain itu bapak T. Ramadhani juga menjelaskan bahwa :

“Setelah keputusan perdamaian maka tugas perangkat kampung tidak disitu saja, naming perangkat kampung juga harus melakukan pemantauan setelah proses damai kedua belah pihak, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga perangkat kampung dapat mengambil langkah-lankah lain termasuk mengupayakan langkah hukum sesuai dengan surat pertadamaian yang sudah di tandatangani kedua belah pihak yang bertikai”

Peran lembaga adat adalah sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara kasus, baik kasus penganiayaan secara umum maupun kasus penganiayaan dalam rumah tangga yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Kampung adalah Datok, dan perangkat lainnya memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding.

Datok juga bertindak sebagai hakim atau juru dalam dalam proses penyelesaian perkara. Perangkat adat adalah pihak yang berperan bertanggung jawab agar penyelesaian sengketa/perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Para pemimpin lembaga adat memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses penyelesaiannya, memutuskan dengan adil, melindungi hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dokumen. Di dalam proses perdamaian pihak lembaga adat akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam proses perdamaian ini selalu memperhatikan asas musyawarah mufakat, melalui cara ini

tali persaudaraan tidak akan terputus, mengusahakan tidak ada dendam ataupun sakit hati, karena para pihak sudah ikhlas dengan setiap keputusan yang diambil.

Selain mewawancarai perangkat kampung, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak kepolisian di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Iptu Tarmidi S.H, selaku kapolsek beliau menjelaskan bahwa :

“Biasanya dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana, pihak lembaga adat wajib segera menangani perkara paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan perkara. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak ditangani, maka para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut boleh melaporkan perkaranya ke tingkat Mukim. Apabila pihak di tingkat Mukim juga tidak merespon atau tidak menangani dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka para pihak yang berperkara dapat melaporkan perkaranya kepada pihak kepolisian. Pihak lembaga adat di tingkat Kampung maupun di tingkat Mukim akan diberi waktu selama 9 (sembilan) hari untuk dapat menuntaskan perkara tindak pidana penganiayaan dan perkara pidana lainnya. Dan apabila perkara tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang terlibat dalam perkara bisa melaporkan perkaranya kepada pihak kepolisian sesuai dengan Pergub Nomor 60 Tahun 2013, bahwa pihak kepolisian sudah memiliki hak atau sudah dibolehkan menangani perkara yang sudah dilimpahkan tersebut”¹⁰³

Ipda Herwan Harahap, Wakapolsek Bendahara juga menyebutkan perihal yang sama terkait dengan apakah jika ada kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Bandar Baru, langsung dibawa ke pihak penegak hukum atau diselesaikan secara adat dan didampingi oleh pihak kepolisian :

“Sebenarnya kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Aceh Tamiang khususnya di Kecamatan Bendahara, ini rata-rata masyarakat melaporkan masalah jika di kampung tersebut tidak mendapat kejelasan jalan penyelesaiannya, dan jikalau pun ada yang langsung melapor kita tindak juga dan kita selidiki juga dulu kasusnya, apa dan bagaimana terjadi masalah tersebut, dan apa bila kasus tersebut bisa diselesaikan secara keluarga melalui hukum adat di kampung, kita lebih menyarankan

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Tarmidi S.H, selaku kapolsek, Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 10:41 WIB

diselesaikan dulu jalan kekeluargaan dan kita sampaikan melalui kepala desanya/Datok, jangan bawa ke ranah hukum dulu, nanti jika tidak terima satu pihak baru kita proses secara hukum yang berlaku”¹⁰⁴

Hasil wawancara yang penulis dapat dilapangan dapat disimpulkan bahwa, jika terjadi perkara penganiayaan atau kasus lainnya yang sekiranya dapat diselesaikan secara keluarga melalui hukum adat yang berlaku di Kampung maka pihak kepolisian lebih menyarankan untuk diselesaikan dulu secara keluarga, kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah Kampung, dan terlebih dahulu datok /kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan Kampung berwenang menyelesaikan segala urusan rumah tangganya sendiri baik, masalah sosial budaya maupun hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa “Datok berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di Kampung, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Adat Kampung. Dalam angka 2 pada pasal ini juga disebutkan bahwa “apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di Kampung atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Datok, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imuem Mukim dalam Rapat Adat Mukim, dan jika tingkat imum mukim juga tidak dapat diselesaikan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak yang berwajib/kepolisian.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Herwan Harahap, selaku Wakapolsek, Kecamatan Bendahara-Aceh Tamiang, Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11:50 WIB

B. Praktik Peran Perangkat Kampung dalam Menangani Kasus Penganiayaan Secara di Kampung Bandar Baru

Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman. Hukum bersifat wajib untuk dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lainnya. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Artinya hukum menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tentunya dalam penyelesaian sengketa ini didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Artinya hukum dijadikan sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib¹⁰⁵.

Terkait dengan tujuan hukum diatas, hal yang senada juga sebagaimana pendapat menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.¹⁰⁶ Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). Prinsip-prinsip dasar ajaran

¹⁰⁵ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 71

¹⁰⁶Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (terjemahan) Bambang Arumanadi, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1996), h. 163

Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. *"the greatest happiness of the greatest number"* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Begitu juga peran perangkat kampung menangani kasus-kasus yang terjadi di dalam pemerintah kampung sebagaimana telah diatur didalam Qanun penegakan hukum adat, hal ini demi terciptanya suatu kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Peran perangkat kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara adat perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kampung Bandar Baru terkandung didalam pasal 13 ayat (2-3) disebutkan bahwa :

- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3).Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Kampung atau nama lain.¹⁰⁷

Aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Kampung atau nama lain. Hal ini sesuai yang di praktekkan di dalam masyarakat Kampung Bandar Baru, hukum

¹⁰⁷ Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, pasal 13 ayat 2-3

adat yang utama diterapkan apabila terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan, karena musyawarah merupakan sarana untuk menyelesaikan persengketaan, baik diselesaikan sendiri oleh para pihak, yang melibatkan anggota keluarga masing-masing maupun permasalahan tersebut dilaporkan kepada lembaga adat setempat.

Penyelesaian suatu perkara yang terjadi di Kampung lebih mengutamakan peranan lembaga adat dibanding pihak berwenang/kepolisian, tujuannya sangat penting agar warga yang berselisih dapat rukun kembali, maka di bidang adat istiadat lahirlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang sekarang telah diganti dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 14 ayat (1-2) menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Kampung atau nama lain
- (2) Penyelesaian secara adat di Kampung atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. Datok;
 - b. Imeum meunasah atau nama lain;
 - c. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK);
 - d. Sekretaris Kampung atau nama lain; dan
 - e. Ulama, dan tokoh adat lainnya di Kampung atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.¹⁰⁸

Untuk menyelesaikan sengketa di tingkat Kampung di pertegas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, datok dan perangkat lain dan tokoh agama berwenang untuk

¹⁰⁸ Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, pasal 14 ayat 1-2

menyelesaikan perselisihan persengketaan/ permasalahan yang terjadi diKampung, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat Kampung.

Datok adalah pemegang kekuasaan pemerintahan umum pada tingkat bawah, yaitu sebagai kepala desa, dalam hal itu juga Datok bertindak sebagai hakim, berarti dua kekuasaan yang dipegang oleh Datok (eksekutif dan kekuasaan kehakiman), keadaan merangkap jabatan seperti ini tidak boleh terjadi di peradilan umum, hal ini merupakan ciri khas pada peradilan adat. Ciri khas lain pada peradilan adat/peradilan Kampung adalah pada jumlah sidang majelis tidak selalu sama, kadang-kadang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, ketidak hadiran satu atau dua orang anggota sidang tidak berakibat putusan perdamaian yang diambil menjadi tidak sah¹⁰⁹.

Selain itu terkait dengan peran perangkat Kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara Adat Perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kampung Bandar Baru sudah sesuai seperti yang telah diamanatkan oleh Qanun No. 9 Tahun 2008 bahwa segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Datok dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat Datok ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat, peraturan ini bukan dibuat oleh perangkat kampung, akan tetapi telah di tegaskan didalam qanun tersebut.

¹⁰⁹Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, (Banda Aceh: MAA, 2008), h. 19.

Segala sesuatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh para perangkat adat Kampung sebenarnya tidak boleh lagi dilanggar oleh para pihak karena dasar keputusan tersebut adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak yang disaksikan oleh perangkat Kampung, dan dikeluarkan berita acara atau surat keputusan Kampung yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹¹⁰ Seperti yang terjadi di Kampung Badar Baru kepada para pihak yang bertikai biasanya kalau kasus-kasus tersebut seperti perkelahian yang menyebabkan keluar darah dari salah satu pihak, maka dibuat upacara peusujuk disamping penyelesaian secara damai. Selain itu ada juga jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi yaitu seperti :

1. Nasehat dan Teguran
2. Pernyataan maaf tidak mengulangnya lagi
3. Denda setingkat kerugian yang di alami oleh pihak korban
4. Ganti kerugian setingkat kerugian yang di alami oleh pihak korban
5. Dikeluarkan dari masyarakat Kampung atau nama lain

Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa wewenang Datok di Kampung dalam penyelesaian sengketa Kampung sangat besar dan sangat menentukan pada setiap rapat adat Kampung, Datok dan perangkat Kampung lainnya yang berperan sebagai hakim perdamaian sangat mutlak dibutuhkan untuk keseimbangan dan ketentraman di suatu Kampung atau wilayah. Apabila Datok/Datok dan anggota fungsionaris lainnya menganggap sudah cukup jelas duduk perkara kasus yang

¹¹⁰ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999), h. 236

diadukan, maka segera menentukan bentuk penyelesaian atau sanksi adat yang tepat dan adil untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam mencari penyelesaian, masing-masing anggota musyawarah peradilan adat, berusaha mengingat kasus yang lama yang telah pernah terjadi serta bentuk penyelesaiannya atau sanksinya yang diterapkan, baik dalam kasus yang melibatkan mereka atau tidak, yang terjadi didesanya atau bukan untuk dijadikan pedoman menyelesaikan kasus yang dihadapi¹¹¹.

Bila ada kasus serupa yang telah pernah terjadi yang diketahuinya, lalu dikemukakan kepada majlis. Majlis mempertimbangkan jika model menyelesaikan perkara yang dihadapi, maka baik bentuk penyelesaian maupun jenis sanksinya segera disetujui oleh semua anggota fungsionaris peradilan adat untuk diterapkan pada kasus sengketa yang diadili. Apabila belum ada kasus yang sama terjadi, maka anggota fungsionaris peradilan adat berusaha untuk membentuk adat yang baru dengan tetap mencari sandarannya pada adat yang mirip yang telah ada.

Lembaga adat tentu mempunyai tugas yang sangat besar. Mengingat hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, maka kredibilitas, peran dan fungsi lembaga adat sangat dibutuhkan di era modern ini¹¹². Eksistensi lembaga adat harus berada di jalan terdepan dalam menyelesaikan berbagai kasus menyangkut dengan pidana adat. Dengan demikian maka lembaga adat akan tetap

¹¹¹Taneko Soleman , *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 2001). h. 63

¹¹² Steffy Adelia Tindi, Peran dan fungsi Pemerintah Desa, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 3 Nomor 9, h 22

berperan, baik itu sebagai pengawas sekaligus pelaksana dalam menciptakan kedamaian hidup di lingkungan masyarakat.

Prosedur dan kerangka penyelesaian perkara hampir sama dengan prosedur sengketa perdata, hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh para pelaksana peradilan adat guna menghindari terjadinya sengketa yang lebih berat. Dengan demikian, prosedur penyelesaian kasus yang bersifat pidana biasanya diawali dengan langkah-langkah berikut:

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan berikut ini:
 - a. Mengamankan pihak pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan. Lembaga adat Kampung tidak mengenal rumah tahanan, penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau rumah Datok, atau untuk sementara meninggalkan Kampung, pergi ke tempat lain yang aman dan terlindung.
 - b. Jika korban perempuan dan anak, maka pemangku adat juga harus memberikan perlindungan pada mereka dengan menempatkan korban di rumah salah satu pemangku adat sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada putusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang ke rumah.
 - c. Jika laporan perkara diterima berupa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemangku adat meminta istri

- pemangku adat atau tokoh perempuan untuk melakukan penanganan awal perkara.
- d. Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan;
 - e. Perangkat Kampung berinisiatif dan proaktif menghubungi berbagai pihak;
 - f. Siapapun yang melihat/mengetahui/menyaksikan peristiwa pidana tersebut, tertangkap tangan, dapat segera melaporkan/mengadu kepada Datok untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian. Selanjutnya, pengaduan dapat terjadi atas pelaporan langsung para pihak atau oleh salah satu pihak kepada Datok (tidak terikat prosedural waktu dan tempat), tergantung bagaimana kondisi berat atau ringannya pelanggaran. Situasi pelaporan yang demikian dimaksudkan agar dapat diambil tindakan preventif (supaya tidak cepat meluas/berkembang korban). Misalnya, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lain-lain.
2. Datok bersama perangkat Kampung, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan berbagai cara pendekatan, diluar persidangan musyawarah formal. Datok harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan “damai” Datok atau ‘ureung tuha Kampung’ lainnya, seperti Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) atau tokoh lain bersama Datok, terus mengusut, menyelidiki dan

menyidik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadi sengketa pada para pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat proses sengketa tersebut.

3. Selama proses penyelesaian tersebut seperti yang tertera pada poin di atas, orang-orang tua dari keluarga para pihak harus terus berupaya membuat suasana damai dan sejuk terhadap para pihak melalui penyadaran atas segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.
4. Membuka sidang penyelesaian di Meunasah. Apabila suasana sejuk dan kondusif telah mampudipertahankan dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak “ureung-ureung tuha” dibawa ke sidang musyawarah di Meunasah (bila warga se Kampung) atau ke Mesjid (bila sengketa itu melibatkan warga antar Kampung yang berlainan).
5. Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan data/bukti yang telah diinventarisir dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat. Dalam proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak secara formal dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses proses dan hasil perdamaian.
6. Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua anggota majelis peradilan adat agar dapat

diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.

7. Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh Datok dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan majelis adat.
- Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang

D. Analisis Pembahasan

Pada masa sekarang, seluruh bentuk adat dan hukum adat berlaku sepenuhnya dalam mengatur kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Setiap gerak dan tingkah laku dalam interaksi sosial masyarakat selalu berbalut bingkai adat, sehingga apapun yang dilakukan selalu ditinjau atau disesuaikan dengan ukuran-ukuran adat. Dengan memakai bingkai adat dan hukum adat tersebut, sadar atau tidak, Hal ini dapat dilihat dari adat dan hukum yang mengatur sekitar kehidupan rumah tangga,

Jika sengketa diselesaikan secara hukum adat, dipastikan penyelesaiannya akan bisa lebih mudah. Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan

tidak ada ekses, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif, juga akan lebih ringan. Dalam Pasal 13 ayat (4) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Datok untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Kampung/mukim masing-masing. Sistem peradilan adat amat sesuai dengan perasaan masyarakat.

Perangkat adat Kampung lebih senang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, karena dengan pendekatan hukum adat masyarakat lebih senang dan lebih puas, alasannya tidak banyak mengeluarkan biaya dalam berperkara dan dalam menyelesaikan masalahnya nya jelas dan tidak berbelit-belit. Hukum adat tidak membedakan jenis perkara, atara perkara perdata dan pidana baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat, jika layak diselesaikan di Kampung secara adat maka akan diselesaikan dan jika kedua belah pihak yang berselisih setuju. Tujuan yang hendak dicapai pada dalam menyelesaikan perkara adat di Kampung adalah demi untuk mencapai tujuan kedamaian kedua belah pihak yang bersengketa, dan kedamaian dapat terwujud apabila kedua belah pihak secara rela setuju untuk diselesaikan secara adat. apabila persoalan yang diselesaikan hanya masalah ringan seperti keributan ringan sesama tetangga atau keributan kecil di dalam rumah tangga, atau perselisihan salah paham, datok dan perangkat kampung cukup menyelesaikan dalam lingkungan keluarga saja tanpa harus ikut campur tangan pihak ketiga lainnya atau perangkat Kampung lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

3. Peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru. Peran lembaga sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara kasus, baik kasus penganiayaan secara umum maupun kasus penganiayaan dalam rumah tangga yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Kampung adalah Datok, dan perangkat lainnya memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding. Di dalam proses perdamaian pihak lembaga adat akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.
4. Praktik peran perangkat kampung Bandar Baru dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 adalah Datok berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di Kampung, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Adat Kampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, ada beberapa masukan dan saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Perangkat Kampung

Disarankan agar dapat menyelesaikan segala perkara dengan cara berpedoman kepada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 agar memperoleh putusan yang adil serta membuat para pelaku sadar dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat disekitarnya.

2. Kepada masyarakat khususnya Kampung Bandar Baru

Agar tetap menjunjung tinggi adat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian segala bentuk kasus-kasus pidana, agar kerukunan warga tetap terpelihara dengan segala ke khususannya.